

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Berdasarkan penelitian terhadap Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 terhadap Pemberdayaan Karang Taruna di Desa Tonala Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan itu belum ada penerapannya kepada karang taruna, sehingga karang taruna desa tonala tidak lagi berfungsi secara organisatoris dikarenakan kurangnya pemahaman dan kurangnya pengetahuan mengenai tugas dan fungsi karang taruna. Hal ini disebabkan karena Pemerintah daerah maupun pemerintah kecamatan belum pernah membuat sosialisasi terhadap karang taruna, sehingga karang taruna tidak memahami tugas dan fungsi dan Pemerintah desa pun tidak pernah mendengar peraturan menteri sosial yang mengatur tentang karang taruna oleh karena itu karang taruna dan pemerintah desa tidak senerji lagi sehingga karang taruna tidak lagi berfungsi.
2. Adapun faktor-faktor yang menghambat Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 Terhadap Pemberdayaan Karang Taruna yaitu kurangnya sosialisasi, kurangnya pemahaman karang taruna, kurangnya perhatian pemerintah desa terhadap karang taruna. Sehingga karang taruna desa tonala tidak lagi berfungsi secara regulasi dan secara organisatoris oleh karena itu pemerintah harus lebih memperhatikan

organisasi karang taruna. Karang taruna adalah salah satu lembaga dan mitra kerja pemerintah yang telah di amanahkan oleh peraturan menteri sosial nomor 77 tahun 2010 tentang pedoman dasar karang taruna sehingga karang taruna perlu di dayagunakan.

5.2. Saran

Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa harus membuat sosialisasi atau pelatihan kepada anggota karang taruna. Sehingga karang taruna desa tonala bisa memahami tugas dan fungsi karang taruna itu sendiri. Dengan adanya anggaran desa yang telah di anggarkan oleh pemerintah pusat maka karang taruna bisa di fungsikan dalam segi pembangunan maupun dalam segi pemberdayaan yang ada di desa tonala. Kita tahu bersama karang taruna adalah salah satu lembaga sekaligus mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sehingga karang taruna itu perlu di dayagunakan dan diikut sertakan dalam pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan sumber daya alam yang ada di desa tonala untuk mensejahterakan masyarakat Desa Tonal Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mogondow Selatan, oleh karena itu pemerintah desa tonala harus bersinerji dengan karang taruna sehingga urusan pemerintahan maupun urusan kesejahteraan sosial bisa diatasi bersama-sama, kemudian pemerintah juga harus mengadakan sosialisasi terhadap karang taruna desa tonala supaya karang taruna desa tonala bisa memahami tugas dan fungsi karang taruna sehingga karang

taruna bisa berjalan sesuai harapan dari pada pemerintah desa dan bisa melaksanakan tugas dan fungsi karang taruna.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Faried. dkk. Sistem Hukum Indonesia.
- Budiharjo Andreas Organisasi Menuju Pencapaian Kinerja Optimum.
- Budiardjo Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik.
- Dacey Pengantar Studi Hukum Konstitusi.
- Fajar Mukti, yuliyanto Ahmad, *Dualisme penelitian hukum Normatif dan Empiris*.pustaka pelajarn, Yogyakarta.
- Hikam A.S Muhamad, *Politik Kewarganegaraan, Landasan Redemokratisasi Dan Indonesia*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013.
- K, Sampurna Kamus Besar Bahasa Indonesia, cipta karya : Surabaya, 2011.
- MuhammadAbdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakri.
- Moenir. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia.
- Muhammad Arni Komunikasi Organisasi.
- Ndraha Taliziduhu, Budaya Organisasi.
- Pete Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, jakarta. Sugiono, 2014, Metode *penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Yogyakarta.
- Riwu KahoJosef, Organisasi menurut prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia.
- Suyanto Joko, Gender Dan Sosialisasi,
- Siagian P Sondang, Kerangka Dasar Ilmu Administrasi.
- Sugiono, Metode *Penelitian Kuantitatif, Kualitiatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta,2014. Bandung

Widjaja, HAW. 2003 *pemerintahan desa/marga*. PT. Raja Grafindo Persada
Jakarta.

Journal Ilmu Pemerinatahan, Volume 4 (1), 2016: 515-528 ISSN 2477-2631,
journal.ip.fisip-unmul, Copyright 2016

Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Volume. 1 No (2017), ISSN: 2580-863X

Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3, 2015 :1324-13381326

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, Hal 890-899.

Kantor Desa Tonala Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mogondow
Selatan

Murtiyanun A. Abdullah, *Implementasi Pembagunan Ekonomi Dalam Perspektif
Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa di KEC. Tutuyan
KAB. Bolaang Mogondow Selatan.*

Optimalisasi Peran Karang Taruna Kota Surakarta Revisi 18 September 2014
Edit_001

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 Tentang Desa

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang
Kementerian Sosial.

Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan
lembaga kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2010 tentang
Pedoman Dasar Karang Taruna.

Peraturan menteri sosial Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang
Pemberdayaan Karang Taruna.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

<https://library.binus.ac.id/eThesisdoc> di akses tgg1 8-11-2017

Demokrasi Pancasila Indonesia, Blogspot. Id/2014/12/ Pengertian Dan
Pemerintahan. Html? M=1 29-11-2017

Burhan Botutihe Jabatan Sebagai Kepala Desa Tonala Kecamatan Posigadan
Kabupaten Bolaang Mogondow

Husain D Ente Jabatan Sebagai Ketua Karang Taruna Desa Tonala

Ais Lasantu Jabatan Sebagai Masyarakat Desa Tonala

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



HARJUN BADU, lahir di Meyambanga pada tanggal 30 juli 1993. Agama islam, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal desa tonala kecamatan posigadan kabupaten bolaang mogondow selatan. Anak ke tiga dari bapak **Arkam Badu** dan ibu **Nuryati Dali** Menjadi mahasiswa strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum

Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2013 sampai 2018.

PENDIDIKAN/EDUCATION

FORMAL:

1. Sekolah dasar (SDN) Meyambanga, masuk pada tahun 2000 dan lulus tahun 2007
2. Sekolah menengah pertama negeri (SMPN) 02 Bolaang Uki pada tahun 2007 dan tahun lulus 2010
3. Sekolah menengah atas (SMK) Negeri Posigadan masuk pada tahun 2010 dan lulus tahun 2013.
4. Universitas negeri gorontalo, fakultas hukum, jurusan ilmu hukum (konsentrasi hukum pidana) masuk pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2018.

Keikutsertaan Seminar/Workshop

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2013.
2. Peserta Latihan Kepemimpinan Mahasiswa Hukum (LKMh) Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2013.
3. Peserta Pelatihan Komputer Dan Internet Yang Diselenggarakan Oleh Pusat Teknologi Informasi Dan Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2013
4. Peserta Seminar Nasional Penegakan Hukum Berdasarkan Pancasila Tahun 2014
5. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Di Manado Tahun 2015
6. Peserta Seminar Nasional Oleh Komisi Yudisial Ri Dengan Tema “Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutus Perkara Di Landasi Etika Dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial “ Tahun 2015
7. Peserta Praktek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Di Manado Tahun 2015
8. Peserta KKN Revolusi Mental Dan KKS Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo Di Desa Tamaila Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo 2016
9. Mengikuti Pengkaderan Organisasi Paguyuban (HPMIP) Kec. Posigadan Kab. Bolang Mogondow Selatan Tahun 2013
10. Mengikuti Basic Training Lk 1 Komisariat Icsan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tahun 2015

11. Perna Menjadi Penggurus Organisasi Paguyuban Kabupaten Bolaang Moggondow Selatan (KPMIPMS) Di Gorontalo 2016
12. Perna Menjabat Sebagai Ketua Umum Paguyuban Kec. Posigadan Kab. Bolaang Mogondow Selatan Tahun 2015 – 2017
13. Penggurus Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gorontalo
14. Pendiri Komisariat Hukum Universitas Negeri Gorontalo Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
15. Dewan Pengara Karang Taruna Desa Tonala Kec. Posigadan Kab. Bolaang Mogondow Selatan

DOKUMENTASI PENELITIAN



WAWANCARA BERSAMA BAPAK BURHAN BOTUTIHE SELAKU AYAHANDA DESA TONALA, KECAMATAN POSIGADAN, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN



*WAWANCARA BERSAMA MASYARAKAT DESA TONALA
(BAPAK AIS LASANTU)*



*WAWANCARA BERSAMA BAPAK HUSAIN ENTE SELAKU KETUA KARANG
TARUNA DESA TONALA*



Nomor : **1576** /UN47.B9.1/KM/2017
Hal : **Rekomendasi Izin Meneliti**

16 November 2017

**Yth. Kepala Desa Tonala
Kec. Posigadan Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Di Sulawesi Utara**

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Menetri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 Terhadap Pemberdayaan Karang Taruna Studi Kasus Desa Tonala Kec. Posigadan kab. Bolaang Mongondow Selatan."** Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Harjun Badu
NIM : 271 413 172
Angkatan : 2013/2014
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan I



Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP. 19700712 200312 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
KECAMATAN POSIGADAN
DESA TONALA**

Jln. Trans Sulawesi Lintas Selatan 95774

Berdasarkan Surat No. 1576/UN47.89.1/KM/2017, Perihal Rekomendasi Izin Meneliti, Telah di terima untuk **“Meneliti Terhadap Pemberdayaan Karang Taruna Studi Kasus Desa Tonala, Kec. Posigadan, Kab. Bolaang Mongondow Selatan”**, Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini :

Nama : **Harjun Badu**
NIM : 271 413 172
Angkatan : 2013/2014
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Desa Tonala
Pada Tanggal : 20 November 2017

Mengetahui :
Sangadi Tonala


BURHAN BOTUTIHE

